



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SUPRIADI bin RIMIN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/4 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ANGGA PRANATA bin SUPRIADI
2. Tempat lahir : Pondok Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : HENDRI PRATAMA bin SUTIWAN;
2. Tempat lahir : Pondok Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/17 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
- Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021;  
Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : BUDI ASWIN bin HARUAYA ARITONGA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/17 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang;  
2. Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa 4 ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021;  
Terdakwa 4 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
- Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Supriadi Bin Rimin, Terdakwa 2 Angga Pranata Bin Supriadi, Terdakwa 3 Hendri Pratama Bin Sutiwan dan Terdakwa 4 Budi Aswin Bin Haruaya Aritonga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Supriadi Bin Rimin dan Terdakwa 4 Budi Aswin Bin Haruaya Aritonga berupa penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun serta Terdakwa 2 Angga Pranata Bin Supriadi dan Terdakwa 3 Hendri Pratama Bin Sutiwan berupa penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**. dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) MHMU5TU2ECK079503, Nomor Mesin 4G17C-213178 Nomor Polisi BL 8463 GD warna hitam;
  - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0269281 an. AGUS SETYAWAN milik dari 1 (satu) Unit Mobil Barang merk MITSUBISHI, Type T12088, Tahun 1992, Nomor Rangka T120SP-003673,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 4G17C-213178 Nomor Polisi BL 8297 YA warna hitam kombinasi;

## Dikembalikan kepada saksi Deny Sutono;

- 27 (dua puluh tujuh) buah besi yang sudah dipotong yang diduga potongan Besi Mesin Huller dan Mesin Sutton;
- 22 (dua puluh dua) buah besi yang sudah dipotong yang diduga potongan Besi Rangka mobil Sedan Warna Putih;

## Dikembalikan kepada PT Genap Mupakat Gayo Specialty Coffe melalui Saksi Azzohir Mogen;

- 1 (satu) buah Tabung Oksigen;
- 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) kilo warna hijau;
- 1 (satu) paket Blender Las selang double panjang 10 (sepuluh) Meter;
- 1 (satu) batang Bambu Panjang 190 (seratus sembilan puluh) Cm;
- 1 (satu) batang Bambu Panjang 175 (seratus tujuh puluh lima) Cm;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa, Penuntut

Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Kesatu

Bahwa Terdakwa 1 **Supriadi Bin Rimin** bersama-sama dengan **Terdakwa 2 Angga Pranata Bin Supriadi, Terdakwa 3 Hendri Pratama Bin Sutiwan dan Terdakwa 4 Budi Aswin Bin Haruaya Aritonga** pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat LTA Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 1 Supriadi pergi kerumah Terdakwa 4 Budi Aswin dengan menggunakan mobil pick up yang didalamnya terdapat 1 (Satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (Satu) buah tabung oksigen, dan 1 (Satu) set selang tos;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa 4 Budi Aswin Terdakwa 1 Supriadi meminta tolong kepada Terdakwa 4 Budi Aswin untuk menurunkan 1 (Satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (Satu) buah tabung oksigen, dan 1 (Satu) set selang tos dari atas mobil pick up kedalam rumah Terdakwa 4 Budi Aswin yang berada disamping gudang LTA;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa 1 duduk-duduk dan ngopi bersama Terdakwa 4 Budi Aswin dirumah Terdakwa 4 Budi Aswin pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa 1 Supriadi mengatakan kepada Terdakwa 4 Budi Aswin "nanti kita belah rangka mobil itu sekira jam 19.00 WIB ataupun sesudah maghrib" dan Terdakwa 4 Budi Aswin menjawab "iya cik";
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 Supriadi langsung pulang kerumahnya dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 Supriadi kembali kerumah Terdakwa 4 Budi Aswin setelah sampai dirumah Terdakwa 4 Budi Aswin sebelum melakukan pengambilan barang Terdakwa 4 Budi Aswin mengatakan kepada Terdakwa 1 Supriadi "cik masa kita berdua saja" kemudian Terdakwa 1 menjawab "yasudah panggil saja angga dan henri";
- Bahwa kemudian Terdakwa 4 menelpon Terdakwa 2 Angga dan Terdakwa 3 Hendri untuk datang kerumah Terdakwa 4 Budi Aswin tidak lama kemudian Terdakwa 2 Angga dan Terdakwa 3 Hendri sampai dirumah Terdakwa 4 Budi Aswin;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 Angga dan Terdakwa 3 Hendri sampai dirumah Terdakwa 4 Budi Aswin kemudian Terdakwa 1 Supriadi mengatakan kepada Terdakwa 2 Angga dan Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin untuk Terdakwa 2 Angga dan Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin bersihkan rumput didalam mobil kalau sudah bersihkan rumput didalam rangka mobil kalau sudah bersih Terdakwa 1 Supriadi potong rangka mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 Angga dan Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin langsung membersihkan rumput yang berada

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rangka mobil tersebut setelah bersih Terdakwa 1 Supriadi langsung memotong 1 (Satu) buah rangka mobil sedan agar rangka mobil sedan tersebut terpotong-potong;

- Bahwa Terdakwa 2 angga mengamankan selang tos agar tidak mengenai percikan api sedangkan Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin membantu Terdakwa 1 Supriadi memegang rangka mobil dan menggeserkan rangka yang sudah terpotong;

- Bahwa setelah terpotong menjadi 8 (delapan) bagian Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Supriadi, Terdakwa 2 Angga, Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin bersama-sama mengangkat rangka mobil yang sudah terpotong tersebut kedalam rumah Terdakwa 4 Budi Aswin;

- Bahwa setelah rangka mobil tersebut dirumah Terdakwa 4 Budi Aswin kemudian Terdakwa 1 Supriadi kembali memotong-motong rangka mobil yang diambil tersebut menjadi kecil-kecil sampai pukul 01.00 WIB;

- Bahwa setelah memotong rangka mobil tersebut menjadi bagian kecil-kecil para yaitu Terdakwa 1 Supriadi, Terdakwa 2 Angga, Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin bersama-sama mengangkat rangka mobil yang dipotong menjadi kecil tersebut ke mobil Pick Up milik Terdakwa 1 Supriadi kemudian Para Terdakwa beristirahat dirumah Terdakwa 4 Budi Aswin;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Supriadi, Terdakwa 2 Angga, Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin pergi menjual potongan rangka mobil yang diambil tersebut ke Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan rangka mobil yang diambil tersebut Para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bahan bakar mobil, beli rokok, poding kemudian setelah itu Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Supriadi, Terdakwa 2 Angga, Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selain melakukan pencurian rangka mobil tersebut di LTA Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Terdakwa 1 Supriadi, Terdakwa 2 Angga, dan Terdakwa 3 Hendri juga pernah melakukan pencurian di tempat tersebut yaitu mesin Sutton;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

**363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHPidana;**

**Atau**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str



## Kedua

Bahwa Terdakwa 1 Supriadi Bin Rimin bersama-sama dengan Terdakwa 2 Angga Pranata Bin Supriadi, Terdakwa 3 Hendri Pratama Bin Sutiwan dan Terdakwa 4 Budi Aswin Bin Haruaya Aritonga pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat LTA Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih,** dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 1 Supriadi pergi kerumah Terdakwa 4 Budi Aswin dengan menggunakan mobil pick up yang didalamnya terdapat 1 (Satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (Satu) buah tabung oksigen, dan 1 (Satu) set selang tos;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa 4 Budi Aswin Terdakwa 1 Supriadi meminta tolong kepada Terdakwa 4 Budi Aswin untuk menurunkan 1 (Satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (Satu) buah tabung oksigen, dan 1 (Satu) set selang tos dari atas mobil pick up kedalam rumah Terdakwa 4 Budi Aswin yang berada disamping gudang LTA;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa 1 duduk-duduk dan ngopi bersama Terdakwa 4 Budi Aswin dirumah Terdakwa 4 Budi Aswin pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa 1 Supriadi mengatakan kepada Terdakwa 4 Budi Aswin "nanti kita belah rangka mobil itu sekira jam 19.00 WIB ataupun sesudah maghrib" dan Terdakwa 4 Budi Aswin menjawab "iya cik";
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 Supriadi langsung pulang kerumahnya dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 Supriadi kembali kerumah Terdakwa 4 Budi Aswin setelah sampai dirumah Terdakwa 4 Budi Aswin sebelum melakukan pengambilan barang Terdakwa 4 Budi Aswin mengatakan kepada Terdakwa 1 Supriadi "cik masa kita berdua saja" kemudian Terdakwa 1 menjawab "yasudah panggil saja angga dan henri";
- Bahwa kemudian Terdakwa 4 menelpon Terdakwa 2 Angga dan Terdakwa 3 Hendri untuk datang kerumah Terdakwa 4 Budi Aswin tidak lama kemudian Terdakwa 2 Angga dan Terdakwa 3 Hendri sampai dirumah Terdakwa 4 Budi Aswin;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 Angga dan Terdakwa 3 Hendri sampai dirumah Terdakwa 4 Budi Aswin kemudian Terdakwa 1 Supriadi mengatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa 2 Angga dan Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin untuk Terdakwa 2 Angga dan Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin bersihkan rumput didalam mobil kalau sudah bersihkan rumput didalam rangka mobil kalau sudah bersih Terdakwa 1 Supriadi potong rangka mobil tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 Angga dan Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin langsung membersihkan rumput yang berada didalam rangka mobil tersebut setelah bersih Terdakwa 1 Supriadi langsung memotong 1 (Satu) buah rangka mobil sedan agar rangka mobil sedan tersebut terpotong-potong;
- Bahwa Terdakwa 2 angga mengamankan selang tos agar tidak mengenai percikan api sedangkan Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin membantu Terdakwa 1 Supriadi memegang rangka mobil dan menggeserkan rangka yang sudah terpotong;
- Bahwa setelah terpotong menjadi 8 (delapan) bagian Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Supriadi, Terdakwa 2 Angga, Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin bersama-sama mengangkat rangka mobil yang sudah terpotong tersebut kedalam rumah Terdakwa 4 Budi Aswin;
- Bahwa setelah rangka mobil tersebut dirumah Terdakwa 4 Budi Aswin kemudian Terdakwa 1 Supriadi kembali memotong-motong rangka mobil yang diambil tersebut menjadi kecil-kecil sampai pukul 01.00 WIB;
- Bahwa setelah memotong rangka mobil tersebut menjadi bagian kecil-kecil para yaitu Terdakwa 1 Supriadi, Terdakwa 2 Angga, Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin bersama-sama mengangkat rangka mobil yang dipotong menjadi kecil tersebut ke mobil Pick Up milik Terdakwa 1 Supriadi kemudian Para Terdakwa beristirahat dirumah Terdakwa 4 Budi Aswin;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Supriadi, Terdakwa 2 Angga, Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin pergi menjual potongan rangka mobil yang diambil tersebut ke Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan rangka mobil yang diambil tersebut Para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bahan bakar mobil, beli rokok, poding kemudian setelah itu Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Supriadi, Terdakwa 2 Angga, Terdakwa 3 Hendri dan Terdakwa 4 Budi Aswin pulang kerumah masing-masing;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pencurian rangka mobil tersebut di LTA Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Terdakwa 1 Supriadi, Terdakwa 2 Angga, dan Terdakwa 3 Hendri juga pernah melakukan pencurian di tempat tersebut yaitu mesin Sutton;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AZZOHIR MOGEN, S.E., MBA bin MUHAMMAD YUSUF**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Gudang/Pabrik Kopi Pondok Genap Mupakat dan PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc) tepatnya di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Mesin Sutton, 2 (dua) Unit mesin Huller dan 1 (satu) buah Rangka Mobil Sedan Warna Putih;
- Bahwa selain 1 (satu) Unit Mesin Sutton, 2 (dua) buah mesin Huller dan 1 (satu) buah Rangka Mobil Sedan Warna Putih hilang ada barang lain yang ikut hilang yaitu 1 (satu) Unit Mesin Penyortir Kopi, 1 (satu) buah mesin mason (drum pengering kopi), 1 (satu) Unit Mesin Roasting 60 (enam puluh) kilogram, Lantai penyimpanan finising kopi;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) Unit Mesin Sutton, 2 (satu) Unit Mesin Huller, 1 (satu) buah Rangka Mobil Sedan Warna Putih hilang pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Gudang/Pabrik Kopi Pd Genap Mupakat Dan PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc) tepatnya di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dan Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB dari saudara Aulia Rahman Bin Azzohir Mogen selaku anak kandung Saksi melalui via telepon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mesin Penyortir Kopi, 1 (satu) Unit Mesin Roasting 60 (enam puluh) kilogram, Lantai penyimpanan finising kopi juga hilang pada saat setelah Saksi membuat laporan Polisi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Bandar itu semua Saksi ketahui setelah saudara Aulia Rahman Azzohir Mogen memperlihatkan foto mesin pada saat belum terjadinya pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 di toko Saksi yang berada Jalan Pasar Inpres Nomor 89 Dusun Simpang Kurnia Kp.

Pondok Baru Kec. Bandar kab. Bener Meriah;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah mesin mason (drum pengering kopi) juga hilang setelah Saksi melihat barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi ternyata dalam barang bukti tersebut terdapat potongan mesin mason (drum pengering kopi);

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) Unit Mesin Sutton, 2 (satu) Unit Mesin Huller, 1 (satu) buah Rangka Mobil Sedan Warna Putih hilang dengan cara saudara Aulia Rahman menghubungi Saksi Korban melalui via HP dan mengatakan “ ama mesin sutton yang di badminton itu hilang” kemudian Saksi bertanya “coba cek apa lagi yang hilang” dan saudara Aulia Rahman Bin Azzohir Mogen “mesin huller” kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB saudara Aulia Rahman Bin Azzohir Mogen kembali menelpon Saksi dengan mengatakan “ama rangka mobil sedan warna putih juga hilang” kemudian Saksi membuat laporan Polisi ke Polsek Bandar atas kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui 1 (satu) Unit Mesin Penyortir Kopi, 1 (satu) Unit Mesin Roasting 60 (enam puluh) kilogram, Lantai penyimpanan finising kopi juga hilang setelah Saksi membuat laporan polisi saudara Aulia Rahman Bin Azzohir Mogen “menunjukkan foto mesin pada saat belum terjadinya pencurian kepada Saksi yang ternyata barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Penyortir Kopi, 1 (satu) Unit Mesin Roasting 60 (enam puluh) kilogram, Lantai penyimpanan finising kopi juga hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Mesin Sutton, 2 (satu) Unit Mesin Huller, 1 (satu) buah Rangka Mobil Sedan Warna Putih, 1 (satu) Unit Mesin Penyortir Kopi, 1 (satu) Unit Mesin Roasting 60 (enam puluh) kilogram, Lantai penyimpanan finising kopi dan 1 (satu) unit mesin masson;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun setelah saudara Aulia Rahman Bin Azzohir Mogen menyampaikan kepada Saksi melaui via HP bahwa triplek yang digunakan untuk menutupi dinding dan pintu Gudang Kopi Pd Genap Mupakat Dan PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc) sudah tidak ada;

- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) Unit Mesin Sutton, 2 (satu) Unit Mesin Huller, 1 (satu) buah Rangka Mobil

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedan Warna Putih, 1 (satu) Unit Mesin Penyortir Kopi, 1 (satu) Unit Mesin Roasting 60 (enam puluh) kilogram, Lantai penyimpanan finising kopi dan 1 (satu) unit mesin masson keberadaan Saksi di rumah tepatnya di Komplek perumahan Gudang Kopi Pd Genap Mupakat Dan PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc) yang bernomor A5 yang jaraknya  $\pm$  1 (Satu) kilo meter dari tempat kejadian pencurian;

- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Mesin Sutton, 2 (dua) buah mesin huller dan 1 (satu) buah rangka Mobil Sedan warna putih yang telah dicuri adalah milik PD Genap Mupakat dan PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc);

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada yang melihat atau menyaksikan kejadian Pencurian tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami Pd Genap Mupakat Dan Pt. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc) alami akibat hilangnya 1 (satu) Unit Mesin Sutton, 2 (dua) Unit Mesin huller dan 1 (satu) buah rangka Mobil Sedan warna putih sebesar  $\pm$  Rp200.000.000 (lebih kurang dua ratus juta) rupiah dan khusus untuk kerugian 1 (Satu) buah rangka mobil sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa jabatan Saksi didalam PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc) sebagai Dewan Direksi V;

- Bahwa terakhir kali beroperasinya 1 (satu) Unit Mesin Sutton, 2 (dua) Unit Mesin huller 1 (satu) buah mesin mason (drum pengering kopi), 1 (satu) unit mesin penyotiran kopi, 1 (satu) Unit Mesin Roasting 60 (enam puluh) kilogram, Lantai penyimpanan finising kopi tersebut sebelum dicuri yaitu pada tanggal 1 Januari 2009;

- Bahwa keadaan 1 (satu) Unit Mesin Sutton, 2 (dua) Unit Mesin huller 1 (satu) buah mesin mason (drum pengering kopi), 1 (satu) unit mesin penyotiran kopi, 1 (satu) Unit Mesin Roasting 60 (enam puluh) kilogram, Lantai penyimpanan finising kopi tersebut sebelum dicuri dalam kondisi bagus (bisa beroperasi);

- Bahwa keadaan 1 (satu) buah rangka mobil Sedan warna putih sebelum dicuri dalam kondisi baik tapi diparkirkan didepan Gudang Workshop;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat keadaan 1 (satu) Unit Mesin Sutton, 2 (dua) Unit Mesin huller 1 (satu) buah mesin mason (drum pengering kopi), 1 (satu) unit mesin penyotiran kopi, 1 (satu) Unit Mesin Roasting 60 (enam puluh) kilogram, Lantai penyimpanan finising kopi tersebut sebelum dicuri pada tahun 2019;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat keadaan 1 (satu) buah rangka mobil Sedan warna putih tersebut sebelum dicuri pada tahun 2015;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1, 2 dan Terdakwa 3 keberatan dan menyatakan hanya mengambil 1 (satu) mesin Sutton) dan 1 (satu) rangka mobil, sedangkan Terdakwa 4 hanya melakukan pengambilan terhadap 1 (satu) rangka mobil;

2. Saksi **AULIA RAHMAN bin AZZOHIR MOGEN**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya Tindak Pidana pencurian di PT. Genap Mupakat Gayo Speciality Coffe namun Saksi mengetahui Tindak Pidana pencurian tersebut pertama kali pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 dan yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, dan Pencurian tersebut terjadi di PT. Genap Mupakat Gayo Speciality Coffe yang berada di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar kab. Bener Meriah;
- Bahwa adapun barang yang telah hilang pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 adalah sebagai berikut 1 (satu) Buah Mesin Sutton;
- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) Unit Rangka Mobil Sedan Berwarna Putih yang diambil oleh Para Terdakwa Saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa yang menjadi Korban dari Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah PT. Genap Mupakat Gayo Speciality Coffe, sedangkan Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pelaku dari Tindak Pidana Pencurian tersebut namun pada saat di POLRES Saksi mengetahui yang melakukan pengambilan barang terhadap 1 (satu) unit rangka mobil adalah Terdakwa 1 Supriadi bin Rimin bersama-sama dengan Terdakwa 2 Angga Pranata bin Supriadi, Terdakwa 3 Hendri Pratama bin Sutiwan dan Terdakwa 4 Budi Aswin bin Haruaya Aritonga;
- Bahwa PT. Genap Mupakat Gayo Speciality Coffe sudah tidak beroperasi sejak tahun 2009;
- Bahwa letak barang yang hilang tersebut terletak di gudang bekas sutton yang akhir-akhir ini sudah dialih fungsikan menjadi sarana olahraga (badminton), sedangkan satu buah rangka mobil terletak di depan WorkshoP dan ruang tersebut selalu dalam keadaan terkunci dan Saksi adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyimpan kunci tersebut;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah Saksi melihat pintu gudang tersebut sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi pergi ke PT. Genap Mupakat Gayo Speciality Coffe untuk mengecat lapangan Badminton yang berada di dalam Komplek LTA Tersebut, sesampai di gudang sutton Saksi melihat bahwasanya pintu

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari Triplek semuanya telah terbongkar, kemudian Saksi masuk untuk memeriksa gudang dan Saksi melihat 1 (satu) Unit Mesin sutton sudah tidak berada di tempatnya, kemudian Saksi menelpon ayah Saksi, yaitu Saksi Azzohir Muggen yang menjabat sebagai Direktur PT. Genap Mupakat Gayo Spesiality Coffe untuk melaporkan Pencurian tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi kembali pergi ke Komplek PT. Genap Mupakat Gayo Spesiality Coffe untuk mengecek kembali keadaan disekitar Komplek dan Saksi kembali mendapati 1 (Satu) rangka mobil sedan warna putih juga hilang dan kemudian Saksi melaporkan kembali kepada orang tua Saksi dan kemudian membuat Laporan Polisi;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT. Genap Mupakat Gayo Spesiality Coffe dengan total ± Rp200.000.000,00 (lebih kurang dua ratus juta rupiah) namun khusus untuk rangka mobil sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1, 2 dan Terdakwa 3 keberatan dan menyatakan hanya mengambil 1 (satu) mesin Sutton) dan 1 (satu) rangka mobil, sedangkan Terdakwa 4 hanya melakukan pengambilan terhadap 1 (satu) rangka mobil;

**3. Saksi TIA ERFANA binti HEFNO**, keterangan Saksi di BAP Penyidik yang dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah membeli barang bekas dalam bentuk Rangka Mobil yang sudah terpotong dari 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan Saksi diperiksa sebagai Saksi dan Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi korban dan siapakah yang menjadi pelaku atas terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha tampung barang bekas berupa plastik, bekas kartun;
- Bahwa Saksi ada membeli potongan-potongan kabin pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi namun pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan penjual kabin tersebut yang datang kerumah Saksi sebanyak 3 orang laki-laki dan itu adalah kali pertama orang tersebut menjual barang bekas kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat pasti jumlah kilogram dari kabin yang dijual oleh ketiga laki-laki tersebut namun seingat Saksi, Saksi memberikan uang kepada seorang laki-laki yang paruh baya sebanyak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga kurang lebih jumlah kabin tersebut mencapai 600 Kg;

- Bahwa Saksi memberikan harga untuk kabin yang dijual oleh ketiga laki-laki tersebut adalah Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus)/Kg;

- Bahwa seingat Saksi ketika laki-laki tersebut datang dengan mengendarai Mobil Carry Pick Up berwarna Hitam dengan semua barang kabin yang sudah dalam keadaan terpotong berada di bak belakang mobil tersebut;

- Bahwa Saksi ada menanyakan dari mana asal kabin yang di jual kepada Saksi namun ketiga laki-laki tersebut mengatakan bahwasanya kabin tersebut sudah tidak digunakan lagi sehingga mereka menjual kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak merasa curiga barang-barang yang dijual kepada Saksi tersebut adalah hasil kejahatan atau hasil curian;

- Bahwa ketiga laki-laki tersebut ada datang kembali menjual barang kepada Saksi dua minggu kemudian, yaitu berupa body/rangka mobil sedan yang sudah dalam keadaan terpotong, dan besi mesin yang sudah terpotong;

- Bahwa Saksi membeli Rangka Mobil yang sudah terpotong bekas dan besi mesin yang sudah terpotong dari 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Kp. Wono sobo Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bentuk Rangka Mobil yang sudah terpotong yang dijual oleh 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal tersebut, namun Saksi ingat bentuk besi yang dijual kepada Saksi berbentuk bulat namun sudah dalam keadaan terpotong dalam dua bagian;

- Bahwa berat Rangka Mobil yang sudah terpotong yang dijual kepada Saksi seberat  $\pm$  300 (tiga ratus) kilogram;

- Bahwa Saksi membeli rangka mobil dan besi yang sudah terpotong tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) sementara Saksi tidak mengingat pasti berapa jumlah Kg yang dijual kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal tersebut mendapatkan Rangka Mobil yang sudah terpotong bekas yang telah dijual kepada Saksi;

- Bahwa 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal tersebut menjual Rangka Mobil yang sudah terpotong bekas kepada Saksi dengan menggunakan Mobil Pick Up Carry warna hitam;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal tersebut tentang asal usul Rangka Mobil yang sudah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpotong tersebut dan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal tersebut menjawab milik temannya yang sudah tidak terpakai lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi **DENY SUTONO**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil Pick Up warna hitam yang dibawa oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 meminjam mobil kepada Saksi untuk mengangkut sayur-sayuran dan cabai karena pada saat itu lagi musim panen;
- Bahwa karena hal tersebut Saksi memberikan mobilnya di Pinjam oleh Terdakwa 1 karena memang Terdakwa 1 belum ada kerjaan tetap;
- Bahwa mobil milik saksi, saksi peroleh dengan cara membeli dari saudara Agus Setyawan adapaun ciri-ciri mobil pick up milik saksi yaitu mitshubishi Tahun 1992 warna hitam bagian dengan nomor polisi BL 8463 GD dengan ciri-ciri mobil bagian body mobil bagian depan, belakang dan samping terdapat tulisan TRC warna orange;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **GUNAWAN**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan warga disekitar lokasi kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar ada beberapa barang yang hilang di LTA namun untuk tembok papan yang menutupi LTA tersebut merupakan papan milik Saksi pribadi;
- Bahwa sehingga demikian papan tersebut Saksi copot karena mau Saksi gunakan untuk kepentingan lain;
- Bahwa pintu papan untuk masuk ke lokasi LTA bukan Para Terdakwa melainkan Saksi yang mencopot tembok dari papan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1:**

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 1 pergi kerumah Terdakwa 4 dengan menggunakan mobil pick up yang didalamnya terdapat 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set selang tos;
  - Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa 4 Terdakwa 1 meminta tolong kepada Terdakwa 4 untuk menurunkan 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set selang tos dari atas mobil pick up kedalam rumah Terdakwa 4 yang berada disamping gudang LTA;
  - Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa 1 duduk-duduk dan ngopi bersama Terdakwa 4 di rumah Terdakwa 4 pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 4 "nanti kita belah rangka mobil itu sekira jam 19.00 WIB ataupun sesudah maghrib" dan Terdakwa 4 menjawab "iya cik";
  - Bahwa setelah itu Terdakwa 1 langsung pulang kerumahnya dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 kembali kerumah Terdakwa 4 setelah sampai di rumah Terdakwa 4 sebelum melakukan pengambilan barang Terdakwa 4 mengatakan kepada Terdakwa 1 "cik masa kita berdua saja" kemudian Terdakwa 1 menjawab "yasudah panggil saja angga dan henri";
  - Bahwa kemudian Terdakwa 4 menelpon Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk datang kerumah Terdakwa 4 tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai di rumah Terdakwa 4;
  - Bahwa setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai di rumah Terdakwa 4 kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 untuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, Terdakwa 4 bersihkan rumput didalam mobil kalau sudah bersih Terdakwa 1 memotong rangka mobil tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 langsung membersihkan rumput yang berada didalam rangka mobil tersebut setelah bersih Terdakwa 1 langsung memotong 1 (satu) buah rangka mobil sedan agar rangka mobil sedan tersebut terpotong-potong;
  - Bahwa Terdakwa 2 mengamankan selang tos agar tidak mengenai percikan api sedangkan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 membantu Terdakwa 1 memegang rangka mobil dan menggeserkan rangka yang sudah terpotong;
  - Bahwa setelah terpotong menjadi 8 (delapan) bagian Para Terdakwa bersama-sama mengangkat rangka mobil yang sudah terpotong tersebut kedalam rumah Terdakwa 4;
  - Bahwa setelah rangka mobil tersebut di rumah Terdakwa 4 kemudian Terdakwa 1 kembali memotong-motong rangka mobil yang diambil tersebut menjadi kecil-kecil sampai pukul 01.00 WIB;
  - Bahwa setelah memotong rangka mobil tersebut menjadi bagian kecil-kecil Para Terdakwa bersama-sama mengangkat rangka mobil yang dipotong menjadi kecil tersebut ke mobil Pick Up milik Terdakwa 1 kemudian Para Terdakwa beristirahat di rumah Terdakwa 4;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 pergi menjual potongan rangka mobil yang diambil tersebut ke Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 4 menunggu di Simpang Tiga karena mobilnya tidak muat untuk berempati;

- Bahwa dari penjualan rangka mobil yang diambil tersebut Para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bahan bakar mobil, beli rokok, poding kemudian setelah itu Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa selain melakukan pencurian rangka mobil tersebut di LTA Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 juga pernah melakukan pencurian di tempat tersebut yaitu mesin Sutton;

## **Terdakwa 2:**

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 1 pergi kerumah Terdakwa 4 dengan menggunakan mobil pick up yang didalamnya terdapat 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set selang tos;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa 4 Terdakwa 1 meminta tolong kepada Terdakwa 4 untuk menurunkan 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set selang tos dari atas mobil pick up kedalam rumah Terdakwa 4 yang berada disamping gudang LTA;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa 1 duduk-duduk dan ngopi bersama Terdakwa 4 dirumah Terdakwa 4 pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 4 "nanti kita belah rangka mobil itu sekira jam 19.00 WIB ataupun sesudah maghrib" dan Terdakwa 4 menjawab "iya cik";
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 langsung pulang kerumahnya dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 kembali kerumah Terdakwa 4 setelah sampai dirumah Terdakwa 4 sebelum melakukan pengambilan barang Terdakwa 4 mengatakan kepada Terdakwa 1 "cik masa kita berdua saja" kemudian Terdakwa 1 menjawab "yasudah panggil saja angga dan henri";
- Bahwa kemudian Terdakwa 4 menelpon Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk datang kerumah Terdakwa 4 tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai dirumah Terdakwa 4;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai dirumah Terdakwa 4 kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 untuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, Terdakwa 4 bersihkan rumput

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil kalau sudah bersih Terdakwa 1 memotong rangka mobil tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 langsung membersihkan rumput yang berada didalam rangka mobil tersebut setelah bersih Terdakwa 1 langsung memotong 1 (satu) buah rangka mobil sedan agar rangka mobil sedan tersebut terpotong-potong;

- Bahwa Terdakwa 2 mengamankan selang tos agar tidak mengenai percikan api sedangkan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 membantu Terdakwa 1 memegang rangka mobil dan menggeserkan rangka yang sudah terpotong;

- Bahwa setelah terpotong menjadi 8 (delapan) bagian Para Terdakwa bersama-sama mengangkat rangka mobil yang sudah terpotong tersebut kedalam rumah Terdakwa 4;

- Bahwa setelah rangka mobil tersebut dirumah Terdakwa 4 kemudian Terdakwa 1 kembali memotong-motong rangka mobil yang diambil tersebut menjadi kecil-kecil sampai pukul 01.00 WIB;

- Bahwa setelah memotong rangka mobil tersebut menjadi bagian kecil-kecil Para Terdakwa bersama-sama mengangkat rangka mobil yang dipotong menjadi kecil tersebut ke mobil Pick Up milik Terdakwa 1 kemudian Para Terdakwa beristirahat dirumah Terdakwa 4;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi menjual potongan rangka mobil yang diambil tersebut ke Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 4 menunggu di Simpang Tiga karena mobilnya tidak muat untuk berempat;

- Bahwa dari penjualan rangka mobil yang diambil tersebut Para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bahan bakar mobil, beli rokok, poding kemudian setelah itu Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selain melakukan pencurian rangka mobil tersebut di LTA Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 juga pernah melakukan pencurian di tempat tersebut yaitu mesin Sutton;

## **Terdakwa 3:**

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 1 pergi kerumah Terdakwa 4 dengan menggunakan mobil pick up yang didalamnya terdapat 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set selang tos;

- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa 4 Terdakwa 1 meminta tolong

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa 4 untuk menurunkan 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set selang tos dari atas mobil pick up kedalam rumah Terdakwa 4 yang berada disamping gudang LTA;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa 1 duduk-duduk dan ngopi bersama Terdakwa 4 dirumah Terdakwa 4 pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 4 “nanti kita belah rangka mobil itu sekira jam 19.00 WIB ataupun sesudah maghrib” dan Terdakwa 4 menjawab “iya cik”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 langsung pulang kerumahnya dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 kembali kerumah Terdakwa 4 setelah sampai dirumah Terdakwa 4 sebelum melakukan pengambilan barang Terdakwa 4 mengatakan kepada Terdakwa 1 “cik masa kita berdua saja” kemudian Terdakwa 1 menjawab “yasudah panggil saja angga dan henri”;
- Bahwa kemudian Terdakwa 4 menelpon Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk datang kerumah Terdakwa 4 tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai dirumah Terdakwa 4;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai dirumah Terdakwa 4 kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 untuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, Terdakwa 4 bersihkan rumput didalam mobil kalau sudah bersih Terdakwa 1 memotong rangka mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 langsung membersihkan rumput yang berada didalam rangka mobil tersebut setelah bersih Terdakwa 1 langsung memotong 1 (satu) buah rangka mobil sedan agar rangka mobil sedan tersebut terpotong-potong;
- Bahwa Terdakwa 2 mengamankan selang tos agar tidak mengenai percikan api sedangkan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 membantu Terdakwa 1 memegang rangka mobil dan menggeserkan rangka yang sudah terpotong;
- Bahwa setelah terpotong menjadi 8 (delapan) bagian Para Terdakwa bersama-sama mengangkat rangka mobil yang sudah terpotong tersebut kedalam rumah Terdakwa 4;
- Bahwa setelah rangka mobil tersebut dirumah Terdakwa 4 kemudian Terdakwa 1 kembali memotong-motong rangka mobil yang diambil tersebut menjadi kecil-kecil sampai pukul 01.00 WIB;
- Bahwa setelah memotong rangka mobil tersebut menjadi bagian kecil-kecil Para Terdakwa bersama-sama mengangkat rangka mobil yang dipotong menjadi kecil tersebut ke mobil Pick Up milik Terdakwa 1 kemudian Para Terdakwa beristirahat dirumah Terdakwa 4;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi menjual potongan rangka mobil yang diambil tersebut ke

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 4 menunggu di Simpang Tiga karena mobilnya tidak muat untuk berempat;

- Bahwa dari penjualan rangka mobil yang diambil tersebut Para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bahan bakar mobil, beli rokok, poding kemudian setelah itu Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa selain melakukan pencurian rangka mobil tersebut di LTA Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 juga pernah melakukan pencurian di tempat tersebut yaitu mesin Sutton;

## **Terdakwa 4:**

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 1 pergi kerumah Terdakwa 4 dengan menggunakan mobil pick up yang didalamnya terdapat 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set selang tos;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa 4 Terdakwa 1 meminta tolong kepada Terdakwa 4 untuk menurunkan 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set selang tos dari atas mobil pick up kedalam rumah Terdakwa 4 yang berada disamping gudang LTA;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa 1 duduk-duduk dan ngopi bersama Terdakwa 4 dirumah Terdakwa 4 pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 4 “nanti kita belah rangka mobil itu sekira jam 19.00 WIB ataupun sesudah maghrib” dan Terdakwa 4 menjawab “iya cik”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 langsung pulang kerumahnya dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 kembali kerumah Terdakwa 4 setelah sampai dirumah Terdakwa 4 sebelum melakukan pengambilan barang Terdakwa 4 mengatakan kepada Terdakwa 1 “cik masa kita berdua saja” kemudian Terdakwa 1 menjawab “yasudah panggil saja angga dan henri”;
- Bahwa kemudian Terdakwa 4 menelpon Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk datang kerumah Terdakwa 4 tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai dirumah Terdakwa 4;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai dirumah Terdakwa 4 kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 untuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, Terdakwa 4 bersihkan rumput didalam mobil kalau sudah bersih Terdakwa 1 memotong rangka mobil

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 langsung membersihkan rumput yang berada didalam rangka mobil tersebut setelah bersih Terdakwa 1 langsung memotong 1 (satu) buah rangka mobil sedan agar rangka mobil sedan tersebut terpotong-potong;
- Bahwa Terdakwa 2 mengamankan selang tos agar tidak mengenai percikan api sedangkan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 membantu Terdakwa 1 memegang rangka mobil dan menggeserkan rangka yang sudah terpotong;
- Bahwa setelah terpotong menjadi 8 (delapan) bagian Para Terdakwa bersama-sama mengangkat rangka mobil yang sudah terpotong tersebut kedalam rumah Terdakwa 4;
- Bahwa setelah rangka mobil tersebut dirumah Terdakwa 4 kemudian Terdakwa 1 kembali memotong-motong rangka mobil yang diambil tersebut menjadi kecil-kecil sampai pukul 01.00 WIB;
- Bahwa setelah memotong rangka mobil tersebut menjadi bagian kecil-kecil Para Terdakwa bersama-sama mengangkat rangka mobil yang dipotong menjadi kecil tersebut ke mobil Pick Up milik Terdakwa 1 kemudian Para Terdakwa beristirahat dirumah Terdakwa 4;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi menjual potongan rangka mobil yang diambil tersebut ke Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 4 menunggu di Simpang Tiga karena mobilnya tidak muat untuk berempat;
- Bahwa dari penjualan rangka mobil yang diambil tersebut Para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bahan bakar mobil, beli rokok, poding kemudian setelah itu Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa selain melakukan pencurian rangka mobil tersebut di LTA Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 juga pernah melakukan pencurian di tempat tersebut yaitu mesin Sutton;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Barang merk MITSUBISHI, Type T12088, Tahun 1992, Nomor Rangka MHMU5TU2ECK079503, Nomor Mesin 4G17C-213178 Nomor Polisi BL 8463 GD warna hitam;
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0269281 an. AGUS SETYAWAN milik dari 1 (satu) Unit Mobil Barang merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITSUBISHI, Type T12088, Tahun 1992, Nomor Rangka T120SP-003673, Nomor Mesin 4G17C-213178 Nomor Polisi BL 8297 YA warna hitam kombinasi;

- 1 (satu) buah Tabung Oksigen;
- 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) kilo warna hijau;
- 1 (satu) paket Blender Las selang double panjang 10 (sepuluh) Meter;
- 1 (satu) batang Bambu Panjang190 (seratus sembilan puluh) Cm;
- 1 (satu) batang Bambu Panjang175 (seratus tujuh puluh lima) Cm;
- 27 (dua puluh tujuh) buah besi yang sudah dipotong yang diduga potongan Besi Mesin Huller dan Mesin Sutton;
- 22 (dua puluh dua) buah besi yang sudah dipotong yang diduga potongan Besi Rangka mobil Sedan Warna Putih;

yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 1 pergi kerumah Terdakwa 4 yang terletak di dekat Gudang/Pabrik Kopi PD Genap Mupakat dan PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc) tepatnya di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi Deny Sutono yang dipinjam Terdakwa 1 yang didalamnya terdapat 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set selang tos;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa 4 Terdakwa 1 meminta tolong kepada Terdakwa 4 untuk menurunkan 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set selang tos dari atas mobil pick up ke dalam rumah Terdakwa 4 yang berada disamping gudang LTA;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa 1 duduk-duduk dan ngopi bersama Terdakwa 4 dirumah Terdakwa 4 pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 4 "nanti kita belah rangka mobil itu sekira jam 19.00 WIB ataupun sesudah maghrib" dan Terdakwa 4 menjawab "iya cik";
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 langsung pulang kerumahnya dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 kembali kerumah Terdakwa 4 setelah sampai dirumah Terdakwa 4 sebelum melakukan pengambilan barang Terdakwa 4

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa 1 “cik masa kita berdua saja” kemudian

Terdakwa 1 menjawab “yasudah panggil saja angga dan henri”;

- Bahwa kemudian Terdakwa 4 menelpon Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk datang kerumah Terdakwa 4 tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai dirumah Terdakwa 4;

- Bahwa setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai dirumah Terdakwa 4 kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 untuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, Terdakwa 4 bersihkan rumput didalam mobil kalau sudah bersih Terdakwa 1 memotong rangka mobil tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 langsung membersihkan rumput yang berada didalam rangka mobil tersebut setelah bersih Terdakwa 1 langsung memotong 1 (satu) buah rangka mobil sedan agar rangka mobil sedan tersebut terpotong-potong;

- Bahwa Terdakwa 2 mengamankan selang tos agar tidak mengenai percikan api sedangkan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 membantu Terdakwa 1 memegang rangka mobil dan menggeserkan rangka yang sudah terpotong;

- Bahwa setelah terpotong menjadi 8 (delapan) bagian Para Terdakwa bersama-sama mengangkat rangka mobil yang sudah terpotong tersebut kedalam rumah Terdakwa 4;

- Bahwa setelah rangka mobil tersebut dirumah Terdakwa 4 kemudian Terdakwa 1 kembali memotong-motong rangka mobil yang diambil tersebut menjadi kecil-kecil sampai pukul 01.00 WIB;

- Bahwa setelah memotong rangka mobil tersebut menjadi bagian kecil-kecil Para Terdakwa bersama-sama mengangkat rangka mobil yang dipotong menjadi kecil tersebut ke mobil Pick Up milik Saksi Deny Sutono yang dipinjam Terdakwa 1 kemudian Para Terdakwa beristirahat dirumah Terdakwa 4;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi menjual potongan rangka mobil yang diambil tersebut kepada Saksi Tia Erfana binti Hefno di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 4 menunggu di Simpang Tiga karena mobilnya tidak muat untuk berempat;

- Bahwa dari penjualan rangka mobil yang diambil tersebut Para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bahan bakar mobil, beli rokok, poding kemudian setelah itu Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selain melakukan pencurian rangka mobil tersebut di LTA

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah  
Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 juga pernah melakukan pencurian  
di tempat tersebut yaitu mesin Sutton;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT. Genap Mupakat Gayo  
Speciality Coffe dengan total ± Rp200.000.000,00 (lebih kurang dua ratus juta  
rupiah) namun khusus untuk rangka mobil sekira Rp15.000.000,00 (lima  
belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang  
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan  
kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang  
Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan  
orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum  
sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat  
dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke  
persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang  
disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang  
disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar  
Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Supriadi bin Rimin, Terdakwa 2 Angga Pranata  
bin Supriadi, Terdakwa 3 Hendri Pratama bin Sutiwan dan Terdakwa 4 Budi  
Aswin bin Haruaya Aritonga yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku  
tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini  
diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di  
awal persidangan maupun keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi  
kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str



Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 1 pergi kerumah Terdakwa 4 yang terletak di dekat Gudang/Pabrik Kopi PD Genap Mupakat dan PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc) tepatnya di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi Deny Sutono yang dipinjam Terdakwa 1 yang didalamnya terdapat 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set selang tos;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa 4, Terdakwa 1 meminta tolong kepada Terdakwa 4 untuk menurunkan 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah tabung oksigen, dan 1 (satu) set selang tos dari atas mobil pick up kedalam rumah Terdakwa 4 yang berada disamping gudang LTA;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa 1 duduk-duduk dan ngopi bersama Terdakwa 4 dirumah Terdakwa 4 pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 4 “nanti kita belah rangka mobil itu sekira jam 19.00 WIB ataupun sesudah maghrib” dan Terdakwa 4 menjawab “iya cik”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa 1 langsung pulang kerumahnya dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 kembali kerumah Terdakwa 4 setelah sampai dirumah Terdakwa 4 sebelum melakukan pengambilan barang Terdakwa 4 mengatakan kepada Terdakwa 1 “cik masa kita berdua saja” kemudian Terdakwa 1 menjawab “yasudah panggil saja angga dan henri”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 4 menelpon Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk datang kerumah Terdakwa 4 tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai dirumah Terdakwa 4;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai dirumah Terdakwa 4 kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 untuk Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, Terdakwa 4 bersihkan rumput didalam mobil kalau sudah bersih Terdakwa 1 memotong rangka mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membersihkan rumput yang berada didalam rangka mobil tersebut setelah bersih Terdakwa 1 langsung memotong 1 (satu) buah rangka mobil sedan agar rangka mobil sedan tersebut terpotong-potong;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 mengamankan selang tos agar tidak mengenai percikan api sedangkan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 membantu Terdakwa 1 memegang rangka mobil dan menggeserkan rangka yang sudah terpotong;

Menimbang, bahwa setelah terpotong menjadi 8 (delapan) bagian Para Terdakwa bersama-sama mengangkat rangka mobil yang sudah terpotong tersebut kedalam rumah Terdakwa 4;

Menimbang, bahwa setelah rangka mobil tersebut dirumah Terdakwa 4 kemudian Terdakwa 1 kembali memotong-motong rangka mobil yang diambil tersebut menjadi kecil-kecil sampai pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah memotong rangka mobil tersebut menjadi bagian kecil-kecil Para Terdakwa bersama-sama mengangkat rangka mobil yang dipotong menjadi kecil tersebut ke mobil Pick Up milik Saksi Deny Sutono yang dipinjam Terdakwa 1 kemudian Para Terdakwa beristirahat dirumah Terdakwa 4;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi menjual potongan rangka mobil yang diambil tersebut kepada Saksi Tia Erfana binti Hefno di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 4 menunggu di Simpang Tiga karena mobilnya tidak muat untuk berempat;

Menimbang, bahwa dari penjualan rangka mobil yang diambil tersebut Para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian ada sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa untuk mengisi bahan bakar mobil, beli rokok, poding kemudian setelah itu Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selain melakukan pencurian rangka mobil tersebut di LTA Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 juga pernah melakukan pencurian di tempat tersebut yaitu mesin Sutton;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PT. Genap Mupakat Gayo Spesiality Coffe dengan total ± Rp200.000.000,00 (lebih kurang dua ratus juta rupiah) namun khusus untuk rangka mobil sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “mengambil”, oleh karena Para Terdakwa telah secara nyata memindahkan barang-barang berupa rangka mobil dan mesin sutton dari Gudang/Pabrik Kopi PD Genap Mupakat dan PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc) tepatnya di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar Kab. Bener Meriah ke tempat lainnya, sehingga barang-barang tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya dan akhirnya berpindah kepada penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan barang-barang berupa rangka mobil dan mesin sutton mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc) atas kehilangan barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa rangka mobil dan mesin sutton milik PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan barang-barang tersebut benar milik PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan barang-barang berupa rangka mobil dan mesin sutton oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambil barang-barang tersebut dilakukan secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Para Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dikatakan bertentangan dengan hukum juga terlihat oleh karena Para Terdakwa secara tanpa hak dan kewenangannya, kemudian menjual barang yang sudah diambil tersebut kepada orang lain, padahal, Para Terdakwa sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah tanpa adanya izin dari pemilik barang yaitu PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc), namun, Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut, seolah-olah ia sebagai pemiliknya, sehingga apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str





**Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang artinya 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Para Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa rangka mobil dan mesin sutton dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 bersama-sama sehingga dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan atas dasar kesadaran sendiri dengan didahului kesepakatan pembagian peran oleh mereka sebelum pengambilan barang-barang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi, Type T12088, tahun 1992, nomor rangka MHMU5TU2ECK079503, Nomor Mesin 4G17C-213178 Nomor Polisi BL 8463 GD warna hitam;
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0269281 an. AGUS SETYAWAN milik dari 1 (satu) Unit Mobil Barang merk MITSUBISHI, Type T12088, Tahun 1992, Nomor Rangka T120SP-003673, Nomor Mesin 4G17C-213178 Nomor Polisi BL 8297 YA warna hitam kombinasi;

oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang-barang tersebut adalah milik Saksi Deny Sutono maka atas barang bukti tersebut, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Deny Sutono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 27 (dua puluh tujuh) buah besi yang sudah dipotong yakni potongan Besi Mesin Sutton;
- 22 (dua puluh dua) buah besi yang sudah dipotong yakni potongan Besi Rangka mobil Sedan Warna Putih;

oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang-barang tersebut adalah milik PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc) maka atas barang bukti tersebut, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc) melalui Saksi Azzohir Mogen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah Tabung Oksigen;
- 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) kilo warna hijau;
- 1 (satu) paket Blender Las selang double panjang 10 (sepuluh) Meter;
- 1 (satu) batang Bambu Panjang 190 (seratus sembilan puluh) Cm;
- 1 (satu) batang Bambu Panjang 175 (seratus tujuh puluh lima) Cm;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (Gmgsc);
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Kedua yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan merasa bersalah;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **SUPRIADI bin RIMIN**, Terdakwa 2 **ANGGA PRANATA bin SUPRIADI**, Terdakwa 3 **HENDRI PRATAMA bin SUTIWAN** dan Terdakwa 4 **BUDI ASWIN bin HARUAYA ARITONGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **SUPRIADI bin RIMIN** dan Terdakwa 4 **BUDI ASWIN bin HARUAYA ARITONGA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa 2 **ANGGA PRANATA bin SUPRIADI** dan Terdakwa 3 **HENDRI PRATAMA bin SUTIWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi, Type T12088, tahun 1992, nomor rangka MHMU5TU2ECK079503, Nomor Mesin 4G17C-213178 Nomor Polisi BL 8463 GD warna hitam;

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0269281 an. AGUS SETYAWAN milik dari 1 (satu) Unit Mobil Barang merk MITSUBISHI, Type T12088, Tahun 1992, Nomor Rangka T120SP-003673, Nomor Mesin 4G17C-213178 Nomor Polisi BL 8297 YA warna hitam kombinasi;

## Dikembalikan kepada Saksi Deny Sutono;

- 27 (dua puluh tujuh) buah besi yang sudah dipotong yakni potongan Besi Mesin Sutton;
- 22 (dua puluh dua) buah besi yang sudah dipotong yakni potongan Besi

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka mobil Sedan Warna Putih;

**Dikembalikan kepada PT Genap Mupakat Gayo Specialty Coffe melalui**

**Saksi Azzohir Mogen;**

- 1 (satu) buah Tabung Oksigen;
- 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) kilo warna hijau;
- 1 (satu) paket Blender Las selang double panjang 10 (sepuluh) Meter;
- 1 (satu) batang Bambu Panjang 190 (seratus sembilan puluh) Cm;
- 1 (satu) batang Bambu Panjang 175 (seratus tujuh puluh lima) Cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Uly Fadil, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.